



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pendidikan No. 19 Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 1884.1/3404 .PSMK/Dikbud**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK IT KARYA CENDIKIA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
b. bahwa pembukaan dan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan SMK IT KARYA CENDIKIA Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Izin Operasional Sekolah Kejuruan SMK IT KARYA CENDIKIA Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK IT KARYA CENDIKIA, Nomor 05/YYPP/UKH-Lombok/Eks/1/2022 perihal Permohonan Ijin Operasional SMK IT KARYA CENDIKIA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan SMK IT KARYA CENDIKIA yang beralamat di Jl.SMK IT Karya Cendikia Nomor 01. Tanak Bengan Desa Tanak Beak Kec. Batukliang Utara Lombok Tengah.
KEDUA : Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah

- sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional dapat dicabut apabila Kepala Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan (penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku)
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sementara waktu, sampai terbitnya Peraturan Gubernur yang mengatur perizinan bidang pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 2 Desember 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat, A



Dr. H. AIDY FURQAN, M.PD
Pembina Utama Muda
NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Bupati Lombok Tengah di Praya
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta
4. Peringgal